



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pemenuhan akses kesehatan yang layak dan mudah dengan mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. bahwa sebagai upaya peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat pada Laboratorium Kesehatan di Daerah membutuhkan adanya fleksibilitas dalam pengelolaannya perlu menetapkan standar pelayanan minimal untuk menjamin kualitas pelayanan yang diberikan;
- c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan standar pelayanan minimal pada Laboratorium Kesehatan Kota Magelang dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum daerah Pasal 36 dan Pasal 43 ayat (2), maka perlu menyusun standar pelayanan minimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1216);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 16);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIK LABORATORIUM KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Magelang.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan daerah.
6. Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut Labkes adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan yang bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.

7. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imuno-serologi klinik, urinalisa dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama yang menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
8. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia, biomolekuler dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pelayanan pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
10. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, dapat berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman pelaksanaan SPM pada UPT Labkes.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan:
 - a. untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh UPT Labkes;
 - b. untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai UPT Labkes sebagai penyedia layanan laboratorium kesehatan kepada masyarakat;
 - c. sebagai tolok ukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib Daerah berkaitan dengan pelayanan laboratorium kesehatan kepada masyarakat;
 - d. sebagai dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan laboratorium kesehatan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja; dan
 - e. sebagai alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang laboratorium kesehatan di UPT Labkes.

BAB II

PENYELENGGARAAN SPM UPT LABKES

Pasal 3

- (1) UPT Labkes menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan laboratorium kesehatan.
- (2) Pelayanan laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Labkes menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan UPT Labkes sesuai SPM kepada Wali Kota melalui Dinas.
- (2) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan SPM kepada Wali Kota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 24 Desember 2024

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 24 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



HAMZAH KHOLIFI



BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 48

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM KESEHATAN

URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK

1. Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium Klinik

Judul	Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium Klinik
Dimensi mutu	Efektifitas, kesinambungan pelayanan, efisiensi
Tujuan	Tergambarnya kecepatan pelayanan Laboratorium Klinik
Definisi operasional	Pemeriksaan laboratorium yang dimaksud adalah pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium klinik adalah tenggang waktu mulai pasien diambil sampel sampai dengan menerima hasil yang sudah diekspertisi
Frekuensi pengumpulan data	1 (satu) bulan
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah komulatif waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium klinik pasien yang disurvei dalam satu bulan
Denominator	Jumlah pasien yang diperiksa di laboratorium yang disurvei dalam bulan tersebut
Sumber data	Survey
Standar	≤ 140 menit
Langkah kegiatan	Pelayanan laboratorium klinik yang diawali praanalitik, analitik dan post analitik
Penanggung jawab	Dokter Penanggungjawab Laboratorium klinik

2. Pelaksana ekspertisi

Judul	Pelaksanaan ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium
Dimensi mutu	Kompetensi teknis
Tujuan	Pembacaan dan verifikasi hasil pemeriksaan laboratorium klinik dilakukan oleh tenaga ahli untuk memastikan ketepatan diagnosis
Definisi operasional	Pelaksana ekspertisi laboratorium adalah dokter spesialis patologi klinik yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembacaan hasil pemeriksaan laboratorium.
Frekuensi pengumpulan data	1 (satu) bulan
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah hasil laboratorium yang diverifikasi hasilnya oleh dokter spesialis patologi klinik dalam satu bulan
Denominator	Jumlah seluruh pemeriksaan laboratorium pemeriksaan laboratorium dalam satu bulan.
Sumber data	Register di Instalasi laboratorium
Standar	100%
Penanggung jawab	Dokter Penanggungjawab Laboratorium klinik

3. Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium

Judul	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium
Dimensi mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya ketelitian pelayanan laboratorium
Definisi operasional	Kesalahan penyerahan hasil laboratorium adalah penyerahan hasil laboratorium pada salah orang
Frekuensi pengumpulan data	1 (satu) bulan
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah seluruh pasien yang diperiksa laboratorium dalam satu bulan dikurangi jumlah jumlah penyerahan hasil laboratorium salah orang dalam satu bulan
Denominator	Jumlah pasien yang diperiksa di Laboratorium Klinik dalam bulan tersebut
Sumber data	Rekam medis
Standar	100%
Penanggung jawab	Kasubbag TU

4. Kepuasan Pelanggan

Judul	Kepuasan pelanggan
Dimensi mutu	Efektifitas dan mutu pelayanan
Tujuan	Tergambarnya persepsi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan laboratorium
Definisi operasional	Kepuasan pelanggan adalah pernyataan puas oleh pelanggan terhadap pelayanan laboratorium
Frekuensi pengumpulan data	1 (satu) bulan
Periode analisis	6 (enam) bulan
Numerator	Jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan dari pasien yang disurvei (dalam prosen)
Denominator	Jumlah total pasien yang disurvei (minimal 50)
Sumber data	survey
Standar	≥76%
Penanggung jawab	Kasubbag TU

5. Pengolahan limbah B3 sesuai dengan aturan

Judul	Pengolahan limbah B3 sesuai aturan
Dimensi mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya mutu penanganan limbah B3 di UPT Laboratorium Kesehatan
Definisi operasional	Limbah berbahaya B3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang mengandung B3.
Frekuensi pengumpulan data	1 (satu) bulan
Periode analisis	1 (satu) bulan
Numerator	Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan standar prosedur operasional yang diamati
Denominator	Jumlah total proses pengolahan limbah B3 yang dikelola
Sumber data	Hasil pengamatan
Standar	100%
Penanggung jawab	Koordinator Mutu

B. PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium Kesehatan Masyarakat

Judul	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium Kesehatan Masyarakat
Dimensi mutu	Efektifitas, kesinambungan pelayanan, efisiensi
Tujuan	Tergambarnya kecepatan pelayanan laboratorium Kesehatan Masyarakat
Definisi operasional	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah tenggang waktu mulai diambil sampel atau mengirimkan sampel sampai dengan menerima hasil yang sudah diekspertisi
Frekuensi pengumpulan data	1 (satu) bulan
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium Kesehatan masyarakat yang diperiksa yang disurvei dalam satu bulan
Denominator	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa di laboratorium yang disurvei dalam bulan tersebut
Sumber data	Survey
Standar	≥ 21 hari kerja
Penanggung jawab	Koordinator Kimia / Mikrobiologi / Biomolekuler

2. Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium Kesehatan Masyarakat

Judul	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium Kesehatan Masyarakat
Dimensi mutu	Kompetensi teknis
Tujuan	Pembacaan dan verifikasi hasil pemeriksaan laboratorium Kesehatan Masyarakat dilakukan oleh tenaga ahli untuk memastikan ketepatan dignosis
Definisi operasional	Pelaksanaan ekspertisi Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah tenaga Pranata Laboratorium Kesehatan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembacaan hasil pemeriksaan laboratorium
Frekuensi pengumpulan data	1 (satu) bulan
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah hasil laboratorium yang diverifikasi hasilnya oleh pranata laboratorium kesehatan dalam satu bulan
Denominator	Jumlah seluruh pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat dalam satu bulan
Sumber data	Register di bagian Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Standar	100%
Penanggung jawab	Koordinator Kimia / Mikrobiologi / Biomolekuler

3. Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium

Judul	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat
Dimensi mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya ketelitian pelayanan laboratorium
Definisi operasional	Kesalahan penyerahan hasil laboratorium adalah penyerahan hasil laboratorium pada salah orang
Frekuensi pengumpulan data	1 (satu) bulan
Periode analisis	3 (tiga) bulan
Numerator	Jumlah seluruh sample yang diperiksa laboratorium dalam satu bulan dikurangi jumlah jumlah penyerahan hasil

	laboratorium salah orang dalam satu bulan
Denominator	Jumlah sample yang diperiksa di Laboratorium Kesehatan masyarakat dalam bulan tersebut
Sumber data	Register Sample
Standar	100%
Penanggung jawab	Kasubbag TU

4. Kepuasan Pelanggan

Judul	Kepuasan pelanggan
Dimensi mutu	Efektifitas dan mutu pelayanan
Tujuan	Tergambarnya persepsi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan laboratorium Kesehatan Masyarakat
Definisi operasional	Kepuasan pelanggan adalah pernyataan puas oleh pelanggan terhadap pelayanan laboratorium Kesehatan Masyarakat
Frekuensi pengumpulan data	1 (satu) bulan
Periode analisis	6 (enam) bulan
Numerator	Jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan dari pelanggan yang disurvei (dalam prosen)
Denominator	Jumlah total pelanggan yang disurvei (minimal 50)
Sumber data	survey
Standar	$\geq 76\%$
Penanggung jawab	Kasubbag TU

5. Pengolahan limbah B3 sesuai dengan aturan

Judul	Pengolahan limbah B3 sesuai aturan
Dimensi mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya mutu penanganan limbah B3 di UPT Laboratorium Kesehatan
Definisi operasional	Limbah berbahaya B3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang mengandung B3.
Frekuensi pengumpulan data	1 (satu) bulan
Periode analisis	1 (satu) bulan
Numerator	Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan standar prosedur operasional yang diamati
Denominator	Jumlah total proses pengolahan limbah B3 yang dikelola
Sumber data	Hasil pengamatan
Standar	100%
Penanggung jawab	Koordinator Mutu

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
UNIT PELAKSANA TEKNIK LABORATORIUM KESEHATAN

KETERKAITAN SPM DENGAN RENSTRA PADA UPT LABORATORIUM KESEHATAN

Jenis Pelayanan	No	Indikator	Rencana Strategis			Keterangan
			Menerapkan Pelayanan Prima	Menerapkan Sistem Mutu dan IPTEK	Mengembangkan SDM Secara Berkelanjutan	
A. Laboratorium Klinis	1	Waktu tunggu hasil pemeriksaan laboratorium klinik	√		√	√ = Terkait
	2	Pelaksanaan ekspertisi hasil		√	√	Langsung
	3	Tidak adanya kesalahan hasil		√	√	
	4	Kepuasan pelanggan	√		√	
	5	Pengolahan limbah pada sesuai aturan		√	√	
B. Laboratorium Kesehatan Masyarakat	1	Waktu tunggu hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	√		√	Setiap indikator membutuhkan pengembangan SDM yang berkelanjutan
	2	Pelaksanaan ekspertisi hasil		√	√	
	3	Tidak adanya kesalahan hasil		√	√	
	4	Kepuasan pelanggan	√		√	
	5	Pengolahan limbah pada sesuai aturan		√	√	

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



- a. Pelayanan Laboratorium Klinik; dan
 - b. pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
- (3) Uraian SPM dengan jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III INDIKATOR

Pasal 4

- (1) Setiap standar pelayanan UPT Labkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memiliki indikator dan SPM.
- (2) Indikator dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai batasan layanan minimal yang seharusnya dipenuhi oleh UPT Labkes.
- (3) Indikator dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UPT Labkes untuk meningkatkan pelayanan kepada instansi pengguna dan masyarakat.
- (4) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM dan mekanisme kerja sama antar lembaga pemerintah lainnya.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis, dan pelatihan yang meliputi:
 - a. perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai SPM;
 - b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM;
 - c. penilaian pengukuran kinerja; dan
 - d. penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Wali Kota melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Labkes menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan UPT Labkes sesuai SPM kepada Wali Kota melalui Dinas.
- (2) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan SPM kepada Wali Kota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 24 Desember 2024

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 24 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hamzah Kholifi', is written over a horizontal line.

HAMZAH KHOLIFI

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 4

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. SUBKOOR	

JABATAN	Paraf
SEKDA	
KA. DINAS	
SEKERTARIS	
KA. BIDANG	
KA. SUBAGKA. SIE	